

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Soeharto turun dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998 yang menjadi akhir rezim otoriter Orde Baru sekaligus sebagai tonggak awal demokratisasi di Indonesia. Tercetus dari adanya tuntutan dan desakan masyarakat untuk turut terlibat langsung dalam proses politik dan pemerintahan di aras lokal. Pemerintah pusat merespon tuntutan tersebut dengan menerbitkan undang-undang pemerintahan daerah yang menjamin partisipasi dan penyertaan publik dalam berbagai proses politik dan pemerintahan. Langkah awal demokratisasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR hasil pemilu 1999 sebanyak empat kali dalam kurun waktu 1999-2002. Beberapa perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mampu menghasilkan pemerintahan demokratis. Diantaranya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia pada tahun 2004 (Rusnaedy, 2020).

Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia telah mengalami desentralisasi yang masif. Di satu sisi, kekuasaan telah dilimpahkan dari lembaga kepresidenan ke lembaga tinggi negara lainnya. Efeknya berbagai lembaga terutama DPR memiliki kekuasaan yang relatif besar untuk mengendalikan proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional . Di beberapa daerah efeknya cukup signifikan, yaitu pelaku politik seperti pemerintah daerah, politik lokal, organisasi non pemerintah, dan elit lokal sering jadi immune terhadap intervensi dari pusat (Baswedan, 2007).

Munculnya desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah, menghasilkan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara tegas dikatakan bahwa prinsip demokrasi menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah, di samping prinsip-prinsip lain. Meski Undang-Undang yang nampak demokratis itu dalam implementasinya “berantakan” karena salah asumsi. Maka Undang-Undang tersebut direvisi dan digantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Halim, 2018).

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 maka pemilihan umum (pemilu) merupakan contoh penerapan kebijakan yang diterapkan oleh daerah melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah sehingga dapat mewakili kepentingan rakyat di daerah. Sejak tahun 2005, negara Indonesia telah memilih Pilkada langsung sebagai mekanisme pengisian kepala daerah. Pilkada dijadikan sebagai model kontestasi politik dalam rangka memilih kepala daerah secara demokratis memiliki aturan main dan prosedur tersendiri, yang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai aturan perundang-undangan (Aini, 2019).

Namun, proses maupun substansi UU No.32 Tahun 2004 secara mencolok gagal menjembatani perbedaan pandangan dari berbagai pihak, yang sebaliknya justru membuahkan kemenangan bagi kekuatan nasionalis “kolot” dan pemerintahan pusat daerah dan desa.

Menurut Eko Sutoro substansi UU No.32 Tahun 2004 cenderung menjauh dari UU No. 22 Tahun 1999 yang bersifat devolutif-liberal, dan sebaliknya semakin mendekat pada UU No.5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik-otokratis-korporatis.

UU No.32 Tahun 2004 tidak dimaksudkan untuk memperkuat desentralisasi dan demokrasi lokal, sebaliknya malah hendak resentralisasi, neokorporatisme dan rebiroktisasi terhadap daerah desa (Huda, 2020).

Selama otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi melalui UU No.22 Tahun 1999 maupun UU No.32 Tahun 2004, perhatian pemerintah lebih tersorot pada pemenuhan hak-hak otonomi kabupaten/kota, sedangkan desa lebih sebagai komoditas politik pemilihan kepala daerah. Dari dulu sampai sekarang, desa selalu menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah (Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidah, 2015).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan otonomi daerah maka di tingkat lokal (desa) diselenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) yang di atur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang sangat panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis sistem pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa terletak pada kewenangannya, yakni antara tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 (Huda, 2020).

Undang-Undang Desa yang lahir di tahun politik sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui Undang-Undang Desa partai-partai politik ingin

meraup suara pemilih di pedesaan sehingga tuntutan masyarakat dan aparat desa dapat terakomodir di dalamnya. Partai-partai bersaing mencari simpati masyarakat di desa dengan mengkampanyekan UU Desa. Maka wajar apabila kemudian perangkat desa segera menuntut janji kampanye tersebut untuk diimplementasikan pada tahun 2015 (Huda, 2020).

Dengan adanya pemilihan kepala desa (pilkades) di tingkat lokal maka menjadi pendorong bagi para elit politik lokal untuk bisa berpartisipasi dalam ranah politik. Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan demokrasi di tingkat lokal yang ditunggu oleh masyarakat desa dan elit politik lokal. Hadirnya pengaruh *local strongman* atau pengaruh orang kuat lokal sangatlah kuat dalam menentukan kepala desa yang akan bertarung dalam kontestasi lokal.

Migdal mendefinisikan bahwa segelintir elit lokal yang memiliki kekuasaan dominan melebihi para pejabat politik di pemerintahan. Menurut Migdal *local strongman* atau orang kuat memiliki konsep sebagai kekuatan informal, baik yang berupa tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, dan sebagainya, yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun (Migdal, 2004).

Pengaruh *local strongman* dalam kontestasi politik lokal di tingkat desa salah satunya terjadi di wilayah Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis yang melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tahun 2020 yang diikuti oleh 143 desa pada gelombang pertama. Umumnya dalam setiap kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) selalu menyajikan situasi yang menegangkan.

Namun kali ini pemilihan kepala desa (pilkades) padamulya menyajikan sesuatu yang berbeda. Pasalnya kandidat calon kepala desa yang akan berkompetisi adalah pasangan suami istri (pasutri). Pasangan suami istri tersebut adalah Bapak Haerudin berumur 50 tahun dan istrinya Ibu Yuliani berumur 41 tahun. Pasangan suami ini juga pernah menduduki kekuasaan sebagai kepala desa pada periode tahun 2007-2013. Pasangan suami istri ini berkompetisi dalam kontestasi pemilihan kepala desa tahun 2020.

Yuliani mendaftarkan diri sebagai calon kandidat kepala desa pada saat hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran. Alasan kuat Yuliani mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Padamulya ini, karena kurangnya aktor politik yang berani bertarung melawan Haerudin. Juga sesuai peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan adanya calon tunggal melawan kotak kosong.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa Padamulya, maka hasil perolehan suara pemilihan kepala desa padamulya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Padamulya

No	Nama Calon	Nomor Urut	Jumlah Suara
1	HAERUDIN	1	1,956
2	YULIANI	2	665

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tabel 1.2
Kemenangan Haerudin secara keseluruhan di Desa Padamulya

Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa						Surat Suara			
No	1	2	3	4	5				
Nama	Haerudin	Yuliani	-	-	-	Jumlah Suara Sah	Tidak Sah	Blanko	Jumlah
TPS	Perolehan Suara Sah								
1	144	66				210	16	12	238
2	203	43				246	14	0	260
3	88	56				144	14	8	166
4	293	48				341	16	7	364
5	141	86				227	32	17	276
6	131	72				203	29	17	249
7	205	49				254	8	5	267
8	128	82				210	34	25	268
9	140	50				190	7	3	200
10	316	40				356	7	3	366
11	167	73				240	23	10	273
Jumlah	1,956	665	0	0	0	2,621	200	106	2,927

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan uraian tabel diatas Haerudin mendapatkan perolehan suara yang cukup signifikan. Haerudin memperoleh 1.956 suara. Sedangkan istrinya memperoleh 665 suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Padamulya. Dominasi suara yang dimenangkan oleh Haerudin merupakan bukti bahwa kemenangan tersebut didukung dengan adanya peran *local strongman* di

Desa Padamulya. Tidak ada calon yang berani bertarung melawan Haerudin adalah hasil dari bagaimana “peran/tokoh” *local strongman* di Desa Padamulya sangat kuat. Sebagaimana *local strongman* yang dijelaskan oleh Migdal bertumpu pada model relasi *patron-client* atau klientilisme yang memungkinkan mereka berhasil mengontrol masyarakat sekaligus posisi negara menjadi lemah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutisna, dalam artikel yang berjudul *Local Strongman, Local Bossism, Dan Fenomena Unciviltas (Kasus Jawa Di Banten)*. Dalam penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa sosok dan kiprah kepolitikan Jawa di Banten sebagai *local strongman* dan *local bossism* jelas mempresentasikan gejala tersebut. Jawa, setara dengan Kyai, asalnya adalah kelompok masyarakat yang mandiri, otonom dan voluntir. Dalam skema *tree-sector* model Tocqueville, Jawa bukan bagian dari *state* maupun pemilik modal tetapi mereka menempati ruang atau sektor ketiga yang terletak diantara *state* dan *market*. Distorsi dari dinamika pertarungan politik dan persaingan ekonomilah yang telah mengubah wajah Jawa dari sosok *civil society* yang memiliki potensi sebagai penyeimbang negara dan tumbuh kembangnya demokrasi di daerah dengan karakteristik kemandiriannya, otonomi dan volunterinnya (*good civil society*) menjadi sosok *uncivil* yang mengancam tumbuh kuatnya demokrasi di aras lokal (*bad civil society*). Sosok *bad civil society* dari para Jawa ini makin menguat sejak Ratu Atut berhasil menduduki kursi Gubernur pada tahun 2013 sebelum akhirnya sukses memenangi kontestasi Pilgub Langsung tahun 2006.

Dalam kajian lain, Khoirul Minan dalam skripsinya yang berjudul “Sinergi *local strongman*, Pengusaha Dan Tokoh Agama Dalam Pemilihan Legislatif di

Kota Demak (2015) bahwa *local strongman* merupakan aktor tingkat lokal yang sangat berpengaruh. Sebagai elit lokal, orang-orang kuat lokal berperan sebagai pengelola, agitator, pemersatu, penyebar, propagandis ideologis, dan broker politik dalam struktur sosial mereka. Hasil penelitian Min'an adalah *local strongman* berperan sebagai aktor dalam struktur sosial, dan agen sosial adalah pemuka agama dan pengusaha. Aktor sosial berpotensi menjadi *local strongmen* sekaligus aktor politik

Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti, dkk dalam artikel berjudul Kontestasi Pasangan Suami Istri dalam Pilkades Studi Kasus di Kabupaten Demak (2016). Penelitian ini mengkaji mengenai Pilkades Suami Istri dengan skema suami mencalonkan istrinya sebagai rival dalam kontestasi pilkades serentak.

Di dalam penelitian Puji Astuti, dkk menjelaskan bagaimana pilkades yang dilaksanakan di Kabupaten Demak diwarnai praktek subordinasi perempuan. Ada 17 kandidat calon pasangan suami istri yang maju bersama dalam kontestasi pilkades tersebut. Hal ini dikarenakan Kabupaten Demak memiliki kondisi sosial kultural ke-Islaman yang sangat melekat. Karena dalam prinsip agama islam menyatakan bahwa seorang laki-laki cenderung identik harus menjadi seorang imam (pemimpin). Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini adalah peluang keterbukaan seorang laki-laki menjadi pemenang menjadi semakin besar. Representasi seperti ini menjadi salah satu langkah suami untuk mendapatkan kursi kekuasaan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas dengan didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Local Strongman Dalam Kontestasi Pilkades Di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran local strongman Haerudin pada kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Padamulya tahun 2020?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap masalah yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Local Strongman Haerudin Pada Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Padamulya tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran politik local strongman Haerudin pada kontestasi pilkades di Desa Padamulya tahun 2020.
2. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Politik khususnya dalam diskursus kajian tentang politik di tingkat lokal.
3. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik lokal di Kabupaten Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang *local strongman* di tingkat lokal dalam kerangka pemilihan kepala desa (pilkades).
- 2) Sebagai bahan kajian untuk memahami berbagai masalah yang timbul akibat dari *local strongman* dan berusaha meningkatkan kesadaran publik dalam politik.
- 3) Sebagai bahan kajian di lingkungan akademik dalam memahami kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Padamulya Kabupaten Ciamis.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis Ilmu Politik, tentang pemilihan kepala desa (pilkades). Dan pada akhirnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan referensi selanjutnya.